



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

### DENGAN

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : 130.13 / 22 / PEM – KTGN / VIII / 2023

NOMOR : 617 / HK . 220 / H / 8 / 2023

### TENTANG

KERJA SAMA STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM STRATEGIS  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-8-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SAKARIYAS : Bupati Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 Kasongan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. FADJRY DJUFRY : Plt. Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standarisasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Kabupaten Katingan yang memiliki visi "KATINGAN BERMARTABAT" untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera". dengan salah satu misi meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument pertanian; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dari masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK bermaksud untuk menyinergikan kewenangannya serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki dengan menjalin kerja sama sehingga diperoleh manfaat untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan kerjasama, secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya, sebagai upaya bersama dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK, yang didasarkan asas saling membantu dan mendukung dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Pelaksanaan analisis, pengujian dan tindakan korektif pengujian standar instrumen padi;
- b. Pelaksanaan layanan pengujian, kalibrasi dan penilaian kesesuaian standar instrumen padi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen padi; dan
- d. kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. bersama-sama merencanakan dan menyusun kegiatan serta penganggaran yang telah disepakati;
- b. menugaskan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Bagian terkait untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati;
- c. bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang ada sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK
- (3) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ternyata masih terdapat Perjanjian Kerja Sama yang belum ditandatangani, maka Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.
- (5) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang ada sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

**Pasal 8**  
**PERUBAHAN DAN KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Nota Kesepahaman yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
  - b. Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
- (4) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuktikan dengan penetapan pihak yang berwenang atau berwajib.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Setempat.

#### Pasal 10

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepahaman ini adalah bahwa Nota Kesepahaman ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.
- (2) Nota Kesepahaman ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, maka para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman ini maupun perjanjian lainnya.

- (5) Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini belum menimbulkan keterikatan hukum bagi PARA PIHAK terkait dengan pelaksanaan ruang lingkup kerja sama dimaksud Pasal 2 Nota Kesepahaman, tetapi hanya merupakan kesepakatan awal untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama yang berisi ketentuan yang lebih terperinci.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara PARA PIHAK.

